

KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN (TINJAUAN MAKRO)

Ayu Ruqayyah Yunus , Nur Feriyanto

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. HM Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa
ayuruqayyah@gmail.com

Abstract: *The aims of this study are (1) to measure the performance of the National Zakat Agency of South Sulawesi Selatan using National Zakat Index issued by the National Strategic Studies Center for National Zakat Agency (PUSKAS BAZNAS) focused in macro. This study uses mixed method research. Based on the result of National Zakat index measurement, the performance of BAZNAS of South Sulawesi is categorized as not good enough in macro with the score of index is 0.2985..*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengukur kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) yang di fokuskan dimensi makro. Penelitian ini menggunakan *mixed method research*. Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis kinerja Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan secara makro, kondisi perzakatan di Provinsi Sulawesi Selatan kurang baik dengan nilai sebesar 0.2985.

Kata Kunci: *Kinerja, Indeks Zakat Nasional, BAZNAS*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak diamalkan secara optimal oleh muslim apabila dibandingkan dengan haji. Meskipun haji membutuhkan harta yang besar, tapi masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk berangkat haji tidak lain dengan tujuan *prestise* belaka sehingga menyebabkan daftar tunggu sangat panjang. Padahal haji diperuntukan bagi yang mampu, sedangkan perintah zakat sendiri disebutkan dalam al-Quran sebanyak 82 bersama shalat. Ini menunjukkan hubungan keduanya sangat erat. Keduanya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Shalat dalam rangka mengembangkan keshalehan ritual, sedangkan zakat dalam rangka mengembangkan kesalehan sosial (Jamal, 2016).

Perintah untuk mengambil zakat dari setiap muslim yang sudah memenuhi ketentuan berzakat dapat dilihat dalam al-Quran surat At-Taubah ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu

itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “

Institusi zakat semacam Badan Amil zakat dan Lembaga Amil Zakat sejatinya telah lama dikenal oleh masyarakat, namun jumlah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang memiliki kualifikasi unggul dan menunjukkan kiprahnya secara optimal masih relatif sedikit, diantara faktor penyebabnya adalah sumber daya pengelolaan yang kurang total dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sosialisasi tentang wajibnya zakat dan undang-undang zakat yang kurang merata, dan lain sebagainya. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa tujuan utama dibentuknya badan pengelolaan zakat di Indonesia setidaknya ada tiga, yaitu: (1) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, (2) untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, (3) untuk meningkatkan hasil dan daya guna zakat (M.Sularno ,2010).

Berdasarkan buku statistik BAZNAS 2015 yang di publikasikan pada November 2016 yang lalu total dana zakat yang terkumpul Rp 3,6 triliun. Jumlah dan prosentasi pengumpulan dana BAZNAS dan LAZ dapat dilihat Tabel. 1.1. Dari 3,6 triliun yang dana zakat yang terkumpul 2 triliun berhasil dikumpul oleh LAZ .

Tabel 1 Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat

Instansi	Pengumpulan		Penyaluran	
	Rp	%	Rp	%
BAZNAS	94,068,893,820	2.58	66,766,033,369	2.97
BAZNAS	642,797,514,841	17.61	342,123,210,249	15.21
Provinsi				
BAZNAS	885,309,169,850	24.25	578,140,590,276	25.70
Kab/Kota				
LAZ	2,028,193,434,453	55.56	1,262,130,957,632	56.12
Total	3,650,369,012,964	100.00	2,249,160,791,526	100.00

Sumber : Buku Statistik Zakat Nasional 2015

Namun dana zakat yang terkumpul secara nasional masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah potensi zakat berdasarkan riset terbaru yang dilakukan oleh BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) pada 2011. Dari riset ini terungkap, potensi zakat nasional mencapai angka 3,40% dari PDB, atau tidak kurang dari Rp217 triliun (Majalah Zakat Edisi Mei, 2013). Selain itu dana yang terkumpul lebih banyak pada Lembaga Amil Zakat dibandingkan dengan Badan Amil Zakat Nasional.

Hingga 2012 setidaknya terdapat BAZNAS dan 18 LAZ tingkat nasional, 33 BAZ tingkat provinsi, dan 482 BAZ tingkat kabupaten/kota. Tidak terdapat data yang memadai tentang jumlah LAZ daerah, tetapi jumlahnya diperkirakan sekitar 300-an mendekati jumlah BAZ tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Yusuf Wibisono, 2014). Seharusnya dengan banyaknya lembaga pengelola zakat bisa memaksimalkan pengumpulan dana zakat apalagi BAZNAS didukung penuh oleh pemerintah dengan bantuan biaya operasional yang di bebaskan ke APBN/APBD. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi BAZNAS terutama terkait masalah tata kelola, kepercayaan masyarakat, dan kinerja yang belum optimal. Oleh karena itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meluncurkan Indeks Zakat Nasional (IZN). Menurut Bambang Sudibyo IZN diharapkan dapat memberi gambaran peran zakat mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan penerima zakat/mustahik sekaligus memetakan perkembangan institusi zakat. Sehingga IZN dapat dijadikan referensi dalam mengevaluasi kondisi terkini pengelolaan zakat, sekaligus menjadi acuan dalam menyusun kebijakan (koran-jakarta.com).

Fenomena yang digambarkan sebelumnya juga terjadi di BAZ Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2016 dana zakat yang terkumpul di BAZ Provinsi Sulawesi Selatan sebesar hampir 13 miliar (Tribunmakassar.com, 2016) sedangkan potensi dana zakat di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 9 triliun.

Tabel 2 Data pengumpulan dan penyaluran dana zakat BAZ Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun	Pengumpulan	Penyaluran
2015	10,000,000,000	283,700,000
2016	12,843,951,562	1,947,146,231

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2017

Data pengumpulan dan penyaluran zakat diatas menunjukkan kinerja yang kurang bagus. Pengukuran kinerja merupakan hal penting dalam perencanaan dan pengendalian organisasi. Melalui pengukuran kinerja, sebuah organisasi dapat menunjukkan pencapaian target-target perusahaan baik pada level strategis maupun level operasional. Riset-riset tentang kinerja yang dilakukan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dalam kemampuan, dimensi pengukuran, kecepatan, maupun analisis. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari analisis dan observasi yang berkesinambungan sesuai dengan tuntutan zaman dan kemajuan teknologi yang akhir-akhir ini mengalami percepatan yang luar biasa (Hendrawan Supratikno: 2006).

Adanya persaingan bisnis syariah yang begitu pesat saat ini, menuntut lembaga mengambil langkah strategis dalam bersaing dalam kondisi apapun. Lembaga diharapkan memiliki keunggulan kompetitif yang dapat membedakan dari organisasi bisnis lainnya khususnya organisasi bisnis konvensional.

Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam dunia keuangan. Dengan melihat hal tersebut, maka perlu penulis tertarik meneliti penilaian kinerja lembaga dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) yang nantinya akan memberikan gambaran ukuran kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja

Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Beberapa jenis informasi yang digunakan dalam pengendalian disiapkan dalam rangka menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah dilakukan secara efektif dan efisien. Peningkatan pengukuran kinerja bila dilihat dari proses pembandingan industri yang berkaitan dengan struktur pengendalian, dapat dikembangkan dengan beberapa cara seperti arbitrase dan persentase keluaran (*output*) dibandingkan dengan masukan (*input*) yang telah dikeluarkan (Mardiasmo, 2009).

Performance atau kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Vietzhal Rivai, 2005).

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) berkaitan erat dengan suatu proses yang dinamakan *managing for results* (pengelolaan pencapaian). Proses ini merupakan pendekatan komprehensif untuk memfokuskan suatu organisasi terhadap misi (*mission*), sasaran (*goals*) dan tujuan (*objectives*) (Arja Sadjiarto, 2000).

Makro Zakat

Dimensi makro merefleksikan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam berkontribusi membangun institusi zakat. Dimensi ini memiliki tiga indikator yaitu regulasi, dukungungan anggaran pemerintah (APBN/APBD), dan database lembaga zakat.

Regulasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) regulasi adalah pengaturan. Pengelolaan zakat pada tataran aplikasi tidak dapat dilepaskan dari regulasi yang berlaku di suatu daerah, yang dalam hal ini di Indonesia.

Di Indonesia, kontemporer telah terbit UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang yang lahir pada 27 Oktober 2011 ini menimbulkan kontroversi besar di dunia zakat nasional. UU No. 23/2011 yang

meregulasi pengelolaan zakat di Indonesia modern yang sekuler dan demokratis, menimbulkan perdebatan sengit karena mengklaim berbasis pada “pendapat fikih klasik” bahwa hanya negara yang memiliki otoritas dalam pengelolaan zakat. Undang-undang ini menghapus sistem desentralisasi zakat nasional di bawah rezim UU No. 38/1999 dan menggantinya dengan sistem sentralisasi dimana kini hanya pemerintah saja yang berhak mengelola zakat nasional. (Yusuf, 2015)

Secara umum, kehadiran UU No. 38/1999 telah membawa berbagai dampak positif bagi dunia zakat nasional. Disisi lain, undang-undang ini juga memberi basis legal yang kuat bagi keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat nasional. Bahkan dalam rancangan awal undang-undang, negara memainkan peran sentral dengan peran masyarakat sipil nyaris sepenuhnya diabaikan .

Sejak keluarnya undang-undang ini, lembaga-lembaga amil zakat tumbuh bak cendawan di musim hujan, baik di tingkat pusat dan terlebih lagi di tingkat daerah. Hingga 2012 setidaknya terdapat BAZNAS dan 18 LAZ tingkat nasional, 33 BAZ tingkat provinsi, dan 482 BAZ tingkat kabupaten/kota. Tidak terdapat data yang memadai tentang jumlah LAZ daerah, tetapi jumlahnya diperkirakan sekitar 300-an mendekati jumlah BAZ tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Di satu sisi, jumlah OPZ yang besar ini positif karena dunia filantropi Islam menjadi sangat dinamis karena adanya iklim persaingan. Namun disisi lain, kecenderungan ini banyak menimbulkan masalah, terutama terkait tata kelola dan kepercayaan masyarakat, karena tumbuhnya ribuan lembaga amil ini tidak diikuti dengan keberadaan lembaga regulator dan pengawas. Ketiadaan regulator dan pengawas, telah memicu munculnya “penumpang-penumpang gelap” di dunia zakat nasional, yaitu OPZ yang menghimpun dana zakat masyarakat, namun minim transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Ketiadaan regulator juga telah memunculkan iklim persaingan yang tidak sehat diantara sesama OPZ, seperti iklan OPZ yang cenderung borong dan tidak edukatif, dan program pendayagunaan OPZ yang banyak saling meniru (*mirroring*) dan cenderung bersifat *trial and error*.

Kelemahan UU No. 38/1999 telah mendorong munculnya berbagai peraturan daerah (Perda) tentang zakat di banyak daerah. UU No. 38/1999 tidak mengatur secara jelas bagaimana zakat di tingkat daerah dikelola khususnya terkait dengan sifat kesukarelaan pembayaran zakat yang dianut UU No. 38/1999. Perda-perda Zakat ini secara umum substansi isinya tidak berbeda dengan UU No. 38/1999, lebih banyak terlihat mereplikasi UU No. 38/1999, tidak melengkapi, dan tidak pula memberi petunjuk teknis-operasional di tingkat local.

Namun di banyak daerah, perda-perda zakat ini bergerak lebih jauh, dalam rangka mengeksploitasi “kelemahan” dari UU No. 38/1999, yaitu membuat pengelolaan zakat daerah sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah daerah, yaitu melalui BAZ daerah dan membuat pembayaran zakat di daerah tersebut bersifat wajib.

Perda-perda zakat banyak ditemui diberbagai daerah khususnya di kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, dan Aceh. Kasus khusus terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimana dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat berlaku wajib di seluruh wilayah Aceh dan menjadi salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) baik bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dan dikelola secara terpisah oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.

OPZ harus mampu menyesuaikan organisasinya secara cepat sesuai dengan ketentuan regulasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. OPZ harus mampu berubah dengan cepat mengikuti perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PSAK 109, dan regulasi-regulasi lain yang baru dan akan lahir.

Bantuan APBN/APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara [Indonesia](#) yang disetujui oleh [Dewan Perwakilan Rakyat](#). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan [Undang-Undang](#).

Pemerintah (Departemen Agama) telah memiliki draf amandemen UU No. 38/1999 sejak 2008. Draft amandemen UU No. 38/1999 oleh pemerintah memuat berbagai upaya reformasi signifikan dalam pengelolaan zakat nasional, salah satunya yaitu pemerintah wajib membiayai operasional BAZ

Dalam praktik, BAZ daerah mendapat anggaran dari APBD dan ada di bawah kontrol kepala daerah. Dengan diskresi yang luas, distribusi zakat sering kali dimanipulasi untuk mengonsolidasi kekuatan politik kepala daerah (Yusuf, 2015).

Database Lembaga Zakat.

Menurut IZDR dalam Nurul Huda,dkk (2015) perlu dikembangkan system basis data (*database*) mustahik dan muzaki. Hal ini sangat penting supaya peta persebaran muzaki dan mustahik dapat diketahui secara pasti. Dengan adanya validitas data ini, diharapkan program penghimpunan dan pendayagunaan zakat menjadi semakin tepat sasaran. Keberadaan NIM (Nomor Induk Mustahik), disamping NPWZ, menjadi kebutuhan yang perlu untuk segera direalisasikan.

Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan sebuah indeks yang dibangun dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional yang dibentuk oleh tim Pusat Kajian Strategi (Puskas) BAZNAS. IZN diharapkan menjadi sebuah indikator yang dapat memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berkontribusi terhadap kesejahteraan mustahik, dan juga menunjukkan pada tahap apa institusi

zakat telah dibangun baik secara aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dukungan pemerintah. IZN dapat diaplikasikan pada tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Hal ini bertujuan agar semua pihak dalam perzakatan dapat mengukur dan meningkatkan diri terkait kinerja zakat, serta peningkatan pemahaman publik terhadap kontribusi zakat.

Penyusunan IZN dilakukan dengan menggunakan penelitian berbasis *Mixed Methods*. *Mixed Methods research* merupakan sebuah metodologi penelitian yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan dalam menyusun komponen pembentuk IZN, sedangkan metode kuantitatif digunakan dalam membentuk model estimasi perhitungannya. Terdapat tiga metode kualitatif yang digunakan dalam penyusunan IZN yaitu *Desk Study*, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan *Expert Judgement*. Metode kuantitatif, metode estimasi perhitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai IZN menggunakan metode *Multi-Stage Weighted Index*.

Metode ini menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang telah diberikan pada setiap komponen penyusun indeks, sehingga proses pembobotan yang diberikan pada setiap komponen tersebut harus dilakukan bertahap dan bersifat prosedural.

Dari proses kajian yang telah dilakukan, diperoleh komponen-komponen pembentuk IZN yang terdiri atas dua dimensi yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Namun pada penelitian ini focus masalah ditinjau berdasarkan dimensi makro. Dimensi makro menggambarkan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat secara agregat dalam berkontribusi membangun institusi zakat. Dimensi ini memiliki tiga indikator yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah, dan database lembaga zakat. Indikator lembaga zakat terdiri atas tiga variabel yaitu jumlah lembaga zakat resmi, muzaki individu, dan muzaki badan usaha.

METODE PENELITIAN

Objek dan Jenis Penelitian

Objek dalam penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan *mixed method research*, penelitian yang mengintegrasikan metode kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini metode kuantitatif digunakan untuk menghitung nilai Indeks Zakat Nasional (Makro Zakat) BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, dan metode kualitatif digunakan untuk meneliti kendala-kendala yang dihadapi amil zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan zakat.

Sumber Data

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan kuesioner dan wawancara dengan amil BAZNAS Provinsi

Sulawesi Selatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah tersedia BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan terkait database mustahik dan laporan keuangan, BAZNAS pusat, dan dengan melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, kajian ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan zakat.

Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan :

Angket

Angket merupakan instrument utama dalam penelitian ini. Angket yang digunakan mengadopsi model pengukuran Indeks Zakat Nasional, yang menggunakan skala likert dengan rentang 1-5, dimana 1 menggambarkan kondisi tidak baik dan 5 kondisi sangat baik. Adapun teknik skoring akan di jelaskan berdasarkan variabel yang digunakan sebagai berikut :

Dimensi Makro

Dimensi makro merefleksikan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam berkontribusi membangun institusi zakat. Dimensi ini memiliki 3 indikator yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah (APBN/APBD), dan database lembaga zakat. Kecuali regulasi dan dukungan anggaran pemerintah, indikator database lembaga zakat kemudian diturunkan kembali menjadi 3 variabel yaitu : jumlah lembaga zakat resmi, muzakki individu, dan muzaki badan usaha.

Regulasi yang dimaksud dalam pengukuran Indeks Zakat Nasional ini berupa produk perundang-undangan/ketentuan yang telah ditetapkan baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi, kabupaten/kota.

Tabel 3 Kriteria regulasi

Variabel	Kriteria	Nilai
Regulasi Daerah	Memiliki perda zakat di tingkat provinsi dan perda zakat di <25% kab/kota di provinsi tersebut.	1
	Memiliki perda zakat di tingkat provinsi dan perda zakat sekurang-kurangnya di 25% kab/kota di provinsi tersebut.	2
	Memiliki perda zakat di tingkat provinsi dan perda zakat sekurang-kurangnya di 50% kab/kota di provinsi tersebut.	3
	Memiliki perda zakat di tingkat provinsi dan perda zakat sekurang-kurangnya di 75% kab/kota di provinsi tersebut.	4
	Memiliki perda zakat di tingkat provinsi dan perda zakat di seluruh kab/kota di provinsi tersebut.	5

Keterangan : Nilai 5=sangat kuat, 4=kuat, 3=cukup, 2=lemah, 1=sangat lemah

Sumber : Indeks Zakat Nasional, 2016

Kemudian variabel dukungan anggaran pemerintah adalah dukungan pembiayaan operasional yang diberikan pemerintah dalam pengelolaan dana zakat.

Tabel 4 Kriteria dukungan anggaran pemerintah (APBN/APBD)

Variabel	Kriteria	Nilai
APBD untuk BAZNAS daerah	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah <20%	1
	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurang-kurangnya 20%	2
	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurang-kurangnya 30%	3
	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurang-kurangnya 50%	4
	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurang-kurangnya 75%	5

Keterangan : Nilai 5=sangat kuat, 4=kuat, 3=cukup, 2=lemah, 1=sangat lemah

Sumber : Indeks Zakat Nasional, 2016

Database lembaga zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Jumlah Lembaga zakat resmi, muzaki, dan mustahik, rasio jumlah muzaki individu terhadap jumlah rumah tangga nasional, dan rasio jumlah muzaki badan terhadap Jumlah Badan Usaha Nasional.

Tabel 5 Kriteria database lembaga zakat

Variabel	Kriteria	Nilai
Jumlah Lembaga Zakat Resmi, Muzaki, dan Mustahik	Tidak memiliki database dari jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga.	1
	Memiliki 1 dari database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga.	2
	Memiliki 2 dari database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga.	3
	Memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga.	4
	Memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga serta peta persebarannya.	5

Rasio Jumlah Muzaki Individu terhadap Jumlah Rumah Tangga Nasional	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga nasional <1%	1
	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga nasional 1-3.9%	2
	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga nasional 4-6.9%	3
	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga nasional 7-10%	4
	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga nasional >10%	5
Rasio Jumlah Muzaki Badan terhadap Jumlah Badan Usaha Nasional	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha <1%	1
	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 1-1.9%	2
	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 2-2.9%	3
	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 3-3.9%	4
	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha $\geq 4\%$	5

Keterangan : Nilai 5=sangat kuat, 4=kuat, 3=cukup, 2=lemah, 1=sangat lemah
 Sumber : Indeks Zakat Nasional, 2016

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Alat analisis yang digunakan adalah Indeks Zakat Nasional (IZN). Indeks ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perzakatan dan diharapkan menjadi standar evaluasi perkembangan zakat. Adapun teknik estimasi perhitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai IZN menggunakan metode yang dinamakan *multi-stage weighted index*. Metode ini menggabungkan beberapa tahapan pembobotan yang telah diberikan pada setiap komponen penyusun indeks, sehingga pembobotan yang diberikan pada setiap komponen tersebut harus dilakukan bertahap dan bersifat procedural. (PUSKAS BAZNAS : 2016)

Setiap dimensi, indikator, dan variabel yang telah disebutkan pada instrument penelitian masing-masing diberikan bobot. Bobot ini diperlukan untuk menentukan berapa proporsi kontribusi dari setiap komponen penyusun indeks. Bobot masing-masing dimensi, indikator, dan variabel dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Bobot Kontribusi

Dimensi	Bobot Kontribusi	Indikator	Bobot Kontribusi	Variabel	Bobot Kontribusi
Dimensi Makro (X₁)	0.40	Regulasi (X ₁₁)	0.30	Regulasi	1.00
		Bantuan APBN/ APBD (X ₁₂)	0.40	Dukungan APBN	1.00
		Database Lembaga Zakat (X ₁₃)	0.30	Jumlah lembaga zakat resmi (X ₁₃₁)	0.33
				Rasio muzaki individu (X ₁₃₂)	0.33
		Rasio muzaki badan (X _{1.3.3})	0.33		

Sumber: Indeks Zakat Nasional, 2016

Keterangan: Angka pertama setelah X menunjukkan dimensi, angka kedua menunjukkan indikator, dan angka ketiga menunjukkan variabel.

$$I_i = \frac{(S_i - S_{min})}{(S_{max} - S_{min})}$$

Keterangan ,

I_i = Indeks pada variabel i

S_i = Nilai skor actual pada pengukuran variabel i

S_{max} = Skor maksimal

S_{min} = Skor minimal

Tahap ketiga kemudian mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap variabel dengan bobot masing-masing untuk memperoleh indeks pada indikator. Dua indikator yaitu regulasi dan anggaran pemerintah tidak memerlukan penghitungan khusus pada tahap ini. Sedangkan indikator lain yang diturunkan ke dalam beberapa variabel, memiliki perhitungan khusus yaitu :

Indeks indikator database lembaga zakat

$$X_{13} = 0.33 X_{131} + 0.33 X_{132} + 0.33 X_{133}$$

Keterangan,

X_{13} : Indeks Indikator database lembaga zakat

X_{131} : Indeks variabel jumlah lembaga zakat resmi

X_{132} : Indeks variabel rasio muzaki individu terhadap jumlah rumah tangga nasional

X_{133} : Indeks variabel rasio muzaki badan terhadap jumlah badan usaha nasional

Tahap keempat lalu mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap indikator dengan bobot masing-masing, untuk memperoleh indeks pada dimensi makro dan dimensi mikro. Dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$X_1 = 0.30 X_{11} + 0.40 X_{12} + 0.30 X_{13}$$

Keterangan,

X_1 : Indeks dimensi makro

X_{11} : Indeks indikator regulasi

X_{12} : Indeks indikator dukungan APBN/APBD

X_{13} : Indeks indikator database lembaga zakat

Adapun nilai indeks yang dihasilkan akan berada pada rentang 0.00 - 1.00. Ini berarti semakin rendah nilai indeks yang didapatkan semakin buruk kinerja perzakatan nasional, dan semakin besar nilai indeks yang di peroleh berarti semakin baik kondisi perzakatan. Nilai 0.00 berarti indeks zakat nasional yang diperoleh adalah paling rendah yaitu "no". Sedangkan nilai 1.00 berarti nilai indeks paling tinggi, yaitu "sempurna". Hasil penilaian IZN ini dibagi ke dalam 5 klasifikasi, sebagai berikut:

Tabel 7 Kriteria nilai IZN

Rentang Nilai	Kondisi Kinerja
0.00 - 0.20	Tidak baik
0.21 - 0.40	Kurang baik
0.41 - 0.60	Cukup baik
0.61 - 0.80	Baik
0.81 - 1.00	Sangat baik

Sumber: PUSKAS BAZNAS 2016

Kemudian teknik analisis data yang digunakan untuk meneliti kendala-kendala yang dihadapi amil Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun tahapannya:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau kategori.

Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah dipahami keadaannya baik peneliti sendiri maupun orang lain.

PEMBAHASAN

Kinerja BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan pada Dimensi Makro

Dimensi makro (X_1) merefleksikan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam berkontribusi membangun institusi zakat. Dimensi ini memiliki tiga indikator yaitu regulasi (X_{11}), dukungan APBD (X_{12}), dan database lembaga zakat (X_{13}) yang diturunkan ke dalam tiga variabel yaitu jumlah lembaga zakat resmi (X_{131}), rasio muzaki individu (X_{132}), dan rasio muzaki badan usaha (X_{133}).

Regulasi

Regulasi pengelolaan zakat dalam hal ini Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi Selatan dan kab/kota yang ada Provinsi Sulawesi Selatan. Perda yang mengatur tentang pengelolaan zakat hanya ada di 12 kab/kota atau sekitar 50% dari total keseluruhan kab/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, pada indikator regulasi, Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan nilai indeks 0.5.

Tabel 8 Indikator Regulasi

No	Variabel	Skor	Indeks	Kinerja
1	Regulasi (X_{11})	4	0.5	Cukup Baik

Sumber: BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Perda zakat pertama kali dikeluarkan oleh Kabupaten Bulukumba dan Takalar pada tahun 2003, kemudian diikuti oleh 10 kab/kota lainnya: Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, dan Maros di tahun 2005, Kota Makassar dan Kota Palopo di tahun 2006, Kota Pare-Pare dan Kabupaten Luwuk Timur di tahun 2007, Kabupaten Bone di tahun 2009, Kabupaten Selayar di tahun 2011, Kabupaten Wajo di tahun 2012, dan Kabupaten Enrekang di tahun 2015. Sementara Perda Provinsi Sulawesi Selatan belum ada yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Adapun pengelolaan zakat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini mengacu pada UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dukungan APBD

Pada indikator dukungan APBD tidak diturunkan ke dalam variabel lain, sehingga tidak memiliki perhitungan khusus. Keberadaan dukungan APBD dalam operasional BAZNAS bernilai indeks 1 dan jika tidak terdapat dukungan APBD maka bernilai indeks 0.

Tabel 9 Indikator dukungan APBD

No	Variabel	Skor	Indeks	Kinerja
1	Dukungan APBD (X_{12})	1	0	Tidak baik

Sumber: BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

Dukungan APBD pada tahun 2016 belum ada, sehingga nilai indeks untuk indikator dukungan APBD yaitu 0. Hal ini disebabkan pengurus BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan baru dilantikan pada tanggal 13 Februari 2017 dan dalam taraf penyesuaian anggaran dengan pemprov. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan masih menyusun Rencana anggaran biaya (RAB) untuk tahun anggaran 2018 yang kemudian Rencana anggaran biaya (RAB) tersebut akan di diskusikan dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Database Lembaga Zakat

Indikator database lembaga zakat diturunkan kedalam tiga variabel, yaitu jumlah lembaga zakat resmi, rasio muzaki individu, dan rasio muzaki badan usaha.

Tabel 10 Indikator database lembaga zakat

No	Variabel	Skor	Indeks	Kinerja
1	Jumlah lembaga zakat resmi (X_{131})	4	0.75	Baik
2	Rasio muzaki individu (X_{132})	4	0.75	Baik

3	Rasio muzaki badan ($X_{1.3.3}$)	1	0	Tidak baik
---	---------------------------------------	---	---	------------

Sumber: BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

Pada variabel jumlah lembaga zakat resmi, muzaki, dan mustahik BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan hanya memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki, dan mustahik per lembaga tetapi tidak peta persebarannya. Dengan demikian nilai indeks variabel jumlah lembaga zakat resmi, muzaki, dan mustahik BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 0.75 yang termasuk dalam kriteria baik. Sama halnya dengan variabel rasio muzakki individu yang mendapatkan nilai indeks 0.75 karena jumlah muzakki yang terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga nasional hanya 7%. Pada rasio muzaki badan usaha kurang dari satu persen yakni nol persen, karena badan usaha yang mengeluarkan zakat perusahaan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki NPWZ terdaftar sehingga nilai indeks pada variabel rasio jumlah muzaki badan yaitu 0.

Setelah mendapatkan nilai indeks masing-masing variabel kemudian mengalikan dengan bobot masing-masing untuk memperoleh indeks pada indikator lembaga zakat. Dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$X_{13} = 0.33 X_{131} + 0.33 X_{132} + 0.33 X_{133}$$

$$X_{13} = (0.33 \times 0.75) + (0.33 \times 0.75) + (0.33 \times 0)$$

$$X_{13} = 0.495$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, indikator database lembaga zakat secara agregat mendapatkan nilai indeks 0.495 yang berarti bahwa kinerja BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan untuk indikator database lembaga zakat termasuk dalam kategori cukup baik.

Dimensi Makro

Setelah mendapatkan nilai indeks masing-masing indikator pada dimensi makro kemudian mengalikan dengan bobot masing-masing untuk memperoleh indeks pada dimensi makro. Dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$X_1 = 0.30 X_{11} + 0.40 X_{12} + 0.30 X_{13}$$

$$X_1 = (0.30 \times 0.5) + (0.40 \times 0) + (0.30 \times 0.495)$$

$$= 0.2985$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dimensi makro secara keseluruhan mendapatkan nilai indeks 0.2985 yang berarti bahwa kinerja BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan pada dimensi makro termasuk dalam kategori kurang baik. Berikut adalah tabel hasil perhitungan seluruh komponen penyusun dimensi makro:

Tabel 11 Nilai indeks seluruh komponen penyusun dimensi makro

Dimensi	Indeks	Indikator	Indeks	Variabel	Indeks
Dimensi Makro (X ₁)	0.2985	Regulasi (X ₁₁)	0.5		
		Bantuan APBN/ APBD (X ₁₂)	0		
		Database Lembaga Zakat (X ₁₃)	0.495	Jumlah lembaga zakat resmi (X ₁₃₁)	0.75
				Rasio muzaki individu (X ₁₃₂)	0.75
				Rasio muzaki badan (X ₁₃₃)	0

Sumber: Data primer dan sekunder, diolah

Dari tabel 18 diketahui bahwa nilai indeks dimensi makro adalah 0.2985 . Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari peran pemerintah dan partisipasi masyarakat kurang baik utamanya pada indikator dukungan APBD dan variabel rasio muzaki badan yang mendapatkan nilai indeks terendah yaitu 0. Artinya, indikator dukungan APBD dan variabel rasio muzaki badan memiliki kinerja yang tidak baik.

PENUTUP

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis kinerja Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan secara makro, kondisi perzakatan di Provinsi Sulawesi Selatan kurang baik dengan nilai sebesar 0.2985 dengan sumbangsih terendah pada variabel dukungan APBD dan variabel rasio jumlah muzakki Badan terhadap jumlah badan usaha nasional pada indikator database lembaga zakat.

Adapun hal-hal yang masih dapat dikembangkan untuk menjadikan kondisi perzakatan di Provinsi Sulawesi Selatan lebih baik di antaranya adalah memperkuat regulasi pemerintah mengenai Peraturan Daerah yang mengatur perzakatan. Selain itu, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan perlu memperbarui database lembaga zakat, yang meliputi jumlah lembaga zakat resmi, mustahik, dan muzaki, serta rasio muzaki individu dan rasio muzaki badan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2016, Desember 14). *BAZNAS Luncurkan Indeks Zakat Nasional*. Koran Jakarta. Diambil dari <http://www.koran-jakarta.com>

- . *Potensi Zakat Sulsel Rp9 Triliun, Tapi Tak Tergarap*. (2017, Januari 13). Fajar Online. Diambil dari <http://fajaronline.com>
- . *Potensi Zakat Nasional*. Majalah Zakat Edisi Mei 2013. Diambil dari <http://pusat.baznas.go.id/wp-content/majalah/Majalah%20Zakat%20Edisi%20Mei%202013.pdf>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2015). *Buku Statistik Zakat Nasional 2015*. Jakarta : BAZNAS. Diambil dari <http://pusat.baznas.go.id/>
- Beik, I. S. (2016). *TSAQOFI- Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat*. Epaper Republika. Diambil dari <http://www.republika.co.id>
- Huda, Nurul, Novarini, Yosi Mardoni, & Citra Pertama Sari. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diambil dari <http://kbbi.web.id/regulasi>
- Ma'mur Asmani, Jamal. (2016). *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS). (2016). *Indeks Zakat Nasional*. Jakarta : PUSKAS BAZNAS
- . (2016). *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta : PUSKAS BAZNAS. Diambil dari <http://pusat.baznas.go.id/>
- Respati, Yogie. (2016, Desember 13). *Ini Komponen yang Dihitung dalam Indeks Zakat!*. MySharing.co. Diambil dari <http://mysharing.co/ini-komponen-yang-dihitung-indeks-zakat-nasional/>
- Rivai, Vietzhal. (2005). *Performance Appraisal: Sistem yang Tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Sadjiarto, Arja. (2000). *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume II, Nomor 2, November 2000, hlm 138-150. Diambil dari <http://puslit2.petra.ac.id/gudangpaper/files/1753.pdf>
- Saldy. (2016, Oktober 5). *Baznas Sulsel Terima Zakat hingga Rp 13 Miliar*. Tribunmakassar.com. Diambil dari <http://makassar.tribunnews.com>
- Sularno, M. (2010). *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*. Jurnal La_Riba Volume IV, Nomor 1, Juli 2010, hlm.34 - 44. Diambil dari <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/view/2569/2357>
- Supratikno, Hendrawan. (2006). *Manajemen Kinerja Untuk Menciptakan Keunggulan Bersaing*. (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Wibisono, Yusuf. (2015). *Mengelola Zakat di Indonesia : Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta : Prenadamedia Group.